PANDUAN KEWASPADAAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA KEGIATAN UJIAN TERTULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK)

- **Sebelum Pelaksanaan Kegiatan**

1. Seluruh lokasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan UTBK harus didisinfeksi terlebih dahulu. Petugas yang melakukan disinfeksi harus menggunakan APD berupa *disposable hazmat suit, chemical splash goggles, chemical respirator*, sarung tangan nitril, dan *safety shoes*.
2. Panitia wajib melakukan pengaturan sistem sirkulasi udara pada semua lokasi kegiatan UTBK, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Optimalisasi sirkulasi udara segar di dalam ruangan. Upayakan untuk mematikan AC serta membuka pintu dan jendela ruangan. Kipas angin dapat digunakan sebagai pengganti AC.
   2) Apabila tetap menggunakan AC, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
      a. Lakukan pembersihan dan disinfeksi filter AC secara berkala
      b. Meningkatkan *fresh air intake* guna mengencerkan udara dalam ruangan dan kontaminan yang ada di dalam ruangan melalui beberapa cara berikut:
         a) Penambahan suplai udara bersih untuk mencapai pertukaran udara dalam ruangan sebanyak >6 kali/jam.
         b) Mengatur temperatur ruangan berkisar 24 – 46°C dan kelembapan relatif 40-60%.
   3) Pengelolaan aliran udara melalui beberapa cara berikut:
      a. Mendesain aliran udara bersifat vertical laminar, sehingga mencegah terjadinya turbulensi aliran udara yang dapat mengakibatkan penyebaran virus ke area ruang lebih luas.
      b. Mengatur laju alir udara sekitar 0.15-0.50 m/det.
      c. Mengarahkan aliran udara satu arah dari suplai (*diffuser*) menuju exhaust.
      d. Menjaga aliran udara antarruangan yang apabila terjadi pencemaran di suatu ruangan tidak mengalir ke ruangan yang lain dengan cara memasang "air curtain" atau "air gates" di pintu antarruangan.
      e. Membuka pintu dan jendela untuk mkeperluan sirkulasi udara segar.
   4) Melakukan penyaringan atau filtrasi dengan menggunakan filter HEPA (*High Efficiency Particulate Air*) untuk menyaring udara yang akan masuk ke ruangan kerja.

5) Melakukan upaya inaktivasi terhadap virus COVID-19 dengan cara memasang lampu UV-C atau *ozone generator* dengan beberapa alternatif metode sebagai berikut:
   a. Lampu UV-C pada *Air Handling Unit* (AHU), dengan panjang gelombang 254 nm atau 265 nm dan dosis yang tepat.
   b. Lampu UV-C di area atas ruang kerja, yaitu pada ketinggian >2.1m (7ft).
   c. Lampu UV-C pada sistem perpipaan di sistem ventilasi (*ducting system*).
   d. Lampu UV-C yang dapat menghasilkan ozon yang bisa dipasang pada *ducting system*.
6) Pastikan agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan.
7) Memastikan toilet memiliki tekanan udara negatif.

3. Panitia wajib melakukan kaji risiko kapasitas ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan UTBK, dengan ketentuan 20% dari kapasitas normal dan maksimal 30 orang.
4. Panitia wajib menginformasikan agar semua panitia dan peserta menggunakan alat pelindung diri (APD), minimal berupa masker standar tiga (3) lapis *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.
5. Panitia wajib memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan di seluruh lokasi kegiatan UTBK. Fasilitas cuci tangan wajib dilengkapi dengan air mengalir, sabun cuci tangan, kertas pengering/tisu, dan tempat sampah tertutup dengan pedal kaki.
6. Panitia wajib menyediakan *hand sanitizer* yang akan ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis di area kegiatan UTBK.
7. Panitia wajib menyediakan *thermo scanner* untuk keperluan pengecekan suhu seluruh panitia dan peserta UTBK. Jumlah *thermo scanner* dapat disesuaikan dengan perkiraan jumlah panitia dan peserta UTBK. Panitia juga harus menyiapkan baterai cadangan *thermo scanner* dalam jumlah yang memadai.
8. Panitia wajib melakukan penandaan jarak (*physical distancing*) pada radius minimal 2 meter di lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadinya antrian (misalnya pada saat pengukuran suhu tubuh).
9. Panitia wajib melakukan pengaturan tempat duduk dan komputer untuk UTBK dengan jarak radius minimal 2 meter, termasuk pemasangan sekat antarmeja minimal setinggi 160 cm.

   Catatan: setiap ruangan hanya diperbolehkan diisi oleh jumlah peserta sesuai dengan hasil kaji risiko yang telah dilakukan.

10. Panitia wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan pedal kaki yang khusus digunakan untuk membuang APD sekali pakai (misalnya masker dan sarung tangan).
11. Panitia wajib melakukan rekayasa pengaturan alur lalu-lalang panitia dan peserta UTBK untuk meminimalisasi kemungkinan tatap muka antara orang satu dengan lainnya dan menghindari terjadinya kerumunan.
12. Apabila lokasi UTBK memiliki elevator yang akan digunakan untuk mobilisasi panitia dan peserta UTBK, maka panitia wajib melakukan hal berikut:
    a. Menentukan pembatasan kapasitas elevator.
    b. Memasang tanda lokasi dan arah berdiri pada lantai elevator.
    c. Memodifikasi tombol elevator menjadi sistem pedal (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, sediakan alat sekali pakai untuk menekan tombol elevator.
13. Apabila lokasi UTBK memiliki ruang tunggu untuk peserta, maka panitia wajib melakukan hal berikut:
    a. Mengatur jarak tempat duduk pada ruang tunggu dengan jarak minimal 2 meter.
    b. Memastikan area ruang tunggu menggunakan material yang mudah dibersihkan.

- **Saat Pelaksanaan Kegiatan**

1. Bagi Panitia

a. Seluruh panitia wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
b. Seuruh panitia yang bertugas harus dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gejala COVID-19. Bagi panitia yang mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, maka diharuskan segera ke fasilitas kesehatan terdekat dan melapor kepada ketua panitia kegiatan.
c. Melakukan pemeriksaan *swab test* antigen bagi seluruh panitia yang bertugas.
d. Panitia wajib mengganti pakaian yang digunakan dari tempat tinggal ke lokasi kegiatan. Sebelum kembali ke rumah, panitia diwajibkan mengganti pakaian kerja dengan pakaian yang digunakan untuk kembali ke tempat tinggal. Jika memungkinkan, panitia disarankan untuk mandi sebelum dan setelah bertugas.
e. Sebelum bertugas, seluruh panitia wajib melakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu tubuh panitia >37.3°C, panitia tidak diperkenankan untuk melanjutkan tugas dan dipersilakan untuk beristirahat di rumah.

f. Pada saat melakukan pengukuran suhu tubuh, petugas pengukur suhu tubuh wajib menggunakan masker standar tiga (3) lapis, sarung tangan, dan *face shield*. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.

g. Seluruh panitia wajib mencuci tangan secara berkala menggunakan sabun dan air mengalir, terutama pada saat-saat berikut:
   1) Saat baru tiba di lokasi kegiatan
   2) Sebelum, selama, dan setelah melakukan aktivitas pekerjaan
   3) Sebelum dan setelah makan
   4) Setelah menggunakan toilet
   5) Setelah memegang sampah atau tempat sampah
   6) Sebelum dan setelah menggunakan APD.

h. Selama berada di lokasi kegiatan UTBK, seluruh panitia wajib menggunakan alat pelindung diri (APD), minimal berupa masker standar tiga (3) lapis dan *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.

i. Selama bertugas, panitia dilarang untuk melakukan kontak fisik dengan orang lain, serta wajib menjaga jarak dengan orang lain, minimal pada radius 2 meter.

j. Menyediakan waktu khusus yang cukup untuk pembersihan ruangan dan peralatan, serta mobilisasi peserta setiap akan dilakukan pergantian sesi.

2. Bagi Peserta UTBK

a. Seluruh peserta UTBK wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan UTBK harus dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gejala COVID-19 (dapat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan). Bagi peserta UTBK yang mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, maka diharuskan segera ke fasilitas kesehatan terdekat dan melapor kepada panitia.

c. Peserta wajib menunjukkan hasil *swab test* PCR atau *swab test* antigen negatif yang berlaku maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan UTBK.

d. Bagi peserta UTBK yang datang dari luar kota, jika memungkinkan, direkomendasikan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum pelaksanaan kegiatan UTBK.

e. Peserta UTBK direkomendasikan untuk membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi.

f. Sebelum masuk ke lokasi kegiatan, peserta UTBK diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pengukuran suhu tubuh. Apabila suhu tubuh peserta

UTBK >37.3°C, peserta tersebut tidak diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan UTBK dan dipersilakan untuk beristirahat di rumah.

g. Seluruh peserta UTBK wajib mencuci tangan secara berkala menggunakan sabun dan air mengalir, terutama pada saat-saat berikut:
   1) Saat baru tiba di lokasi kegiatan UTBK
   2) Sebelum dan setelah melakukan kegiatan
   3) Sebelum dan setelah makan
   4) Setelah menggunakan toilet
   5) Setelah memegang sampah atau tempat sampah

h. Selama berada di lokasi kegiatan UTBK, seluruh peserta UTBK wajib menggunakan alat pelindung diri (APD), minimal berupa masker standar tiga (3) lapis dan *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor.

i. Selama kegiatan, peserta UTBK dilarang untuk melakukan kontak fisik dengan orang lain, serta wajib menjaga jarak dengan orang lain, minimal pada radius 2 meter.

j. Peserta tidak diperbolehkan berkerumun dan diarahkan langsung pulang setelah UTBK selesai.

k. Seluruh peserta UTBK wajib mematuhi peraturan yang berlaku selama kegiatan UTBK berlangsung.

- **Setelah Pelaksanaan Kegiatan**

  Setelah selesai digunakan, seluruh lokasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan UTBK harus didisinfeksi kembali.

Depok, 21 Januari 2021

Disetujui oleh,	Disusun oleh,
Sekretaris Universitas	Kepala UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.	Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 196108141987032001	NIP 195512121983031007

Referensi:

1. American Industrial Hygiene Association (AIHA). Return to Office Safely During and Post Pandemic.
2. Beverly, Robert. COVID-19 Reveals Importance of UV-C in HVAC Industry. An Established Weapon for HVAC Coil Cleanliness mas Shine in more Ductwork for a Different Reason.
3. Fenwick. Covid-19: Return to Work Checklist. Consideration and Energing Best Practices. Preparing the Workplace for Return & General Health and safety.
4. Inagaki, H., Akatsuki S., Hironobu S., Tamaki O., Shouichi F. Rapid Inactivation of SARS-CoV-2 with Deep UV LED Irradiation.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
8. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kriteria Desain Ruang Kerja.
10. Kowalski, W.J., Thomas J. Walsh. 2020 COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility Technical Report –March 2020.
11. Surat Edaran Indonesian Industrial Hygiene Association No. 20/E/2020 tentang Himbauan Untuk Mengimplementasikan Metode Pengendalian Teknis Guna Mengendalian Penularan COVID-19 di Perkantoran.
12. World Health Organization. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19.
13. Protokol Kewaspadaan Pencegahan COVID Bagi Warga UI Revisi 3